

**METODE ISTINBATH IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI
DALAM PENETAPAN HUKUM TENTANG *BA'I AL MU'ATHOH***

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah guna
sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1)**

Oleh :

Marwa Atina Basyiroh

NIM 14220057



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Dalam Penetapan Hukum Tentang *Ba'i Al Mu'athoh*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 09 April 2018

Penulis,



Marwa Atina Basyiroh

NIM 14220057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Marwa Atina Basyiroh NIM:
14220057 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi
Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'i Al Mu'athoh**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Fakhrudin, M.HI.
NIP.19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
NIP.19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Marwa Atina Basyiroh, NIM 14220057, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'i Al Mu'athoh

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph. D.
NIP. 197601012011011004



Ketua

2. Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



Sekretaris

3. Burhanuddin Susanto, M. Hum.
NIP. 197801302009121002



Penguji Utama

Malang, 16 Mei 2018



H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(البقرة: ٢٧٨)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

(Q.S. *Al Baqarah*: 282)



KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Metode Istinbath Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba’i Al Mu’athoh**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis

haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Musleh Herry, SH., M. Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2018

Penulis

Marwa Atina Basyiroh
NIM. 14220057

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian.....	8

3. Jenis Data.....	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder.....	10
4. Metode Pengolahan Data.....	11
a. <i>Editing</i> (Pemeriksaan Data).....	11
b. <i>Classifying</i> (Pengelompokan Data).....	11
c. <i>Verifying</i> (Klasifikasi Data).....	12
d. <i>Analysing</i> (Analisis).....	12
e. <i>Concluding</i> (Pembuatan Kesimpulan).....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Islam.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	24
5. Jual Beli Sistem <i>Mu'athoh</i>	26
B. Deskripsi Imam Mazhab.....	28
1. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit.....	28
2. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i.....	30
C. Metode Istimbath dalam Hukum Islam.....	33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang <i>Bai' Al Mu'athoh</i>	
1. <i>Bai' Al Mu'athoh</i> Menurut Imam Syafi'i.....	45
2. <i>Bai' Al Mu'athoh</i> Menurut Imam Hanafi.....	49
B. Metode Istimbath Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Terhadap <i>Bai' Al Mu'athoh</i>	
1. Metode Istimbath Imam Syafi'i Tentang <i>Bai' Al Mu'athoh</i>	50

2. Metode Istinbath Imam Hanafi Tentang <i>Bai' Al Mu'athoh</i>	54
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Marwa Atina Basyiroh, NIM 1420057, 2018. **Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang *Ba'i Al Mu'athoh*.**

Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Fakhruddin, M. HI.

Kata Kunci: Metode Istinbath, *Ba'i Al Mu'athoh*.

Berkembangnya teknologi dewasa ini, dunia perdaganganpun semakin mengalami corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi mengucapkan *ijab* dan *qabul*, atau biasa dikenal dengan istilah *bai' al mu'athoh*. *Ba'i al mu'athoh* adalah jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun.

Adapun permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah: 1) pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *Bai' Al Mu'athoh*, 2) metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang *Bai' Al Mu'athoh*.

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan komparatif. Data-data yang diteliti adalah data-data yang berkaitan dengan produk pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi sendiri, dan juga yang bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan tema pembahasan.

Berdasarkan hasil penelitian, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya *bai' al mu'athoh* hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan melalui *ijab qabul* dengan kalimat yang jelas atau sindiran. Beliau berpendapat bahwa *ijab qabul* harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Akan tetapi menurut Imam Hanafi menjelaskan bahwa *bai' al mu'athoh* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam penetapan hukum tentang *bai' al mu'athoh* adalah metode bayani bersumber dari al quran surat *an Nisa'* ayat 29 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun Imam Hanafi metode yang digunakan dalam penetapan hukum tentang *bai' al mu'athoh* adalah metode bayani yang bersumber dari al quran surat *an Nisa'* ayat 29 dan metode istislahi yaitu *'urf*.

ABSTRACT

Marwa Atina Basyiroh, NIM 1420057, 2018. *Methods of Istinbath Imam Shafi'i and Imam Hanafi In The Law Of Ba'i Al Mu'athoh.*

Thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Dr. Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Methods of Istinbath, *Ba'i Al Mu'athoh.*

The development of technology today, the world of commerce is increasingly experiencing its own style, to the more practical. Technical implementation no longer pronounces *ijab* and *qabul*, or commonly known as *bai' al mu'athoh*. *Ba'i al mu'athoh* is a buying and selling done where the buyer takes the goods and pays, and the seller delivers the goods automatically without any utterance.

The issues that are the focus of the research are: 1) the opinion of Imam Shafi'i and Imam Hanafi on *Bai' Al Mu'athoh*, 2) the method of *istinbath* Imam Syafi'i and Imam Hanafi in the law of *Bai' Al Mu'athoh*.

This research belongs to library research. The approach used is conceptual and comparative approach. The data examined are the data related to the products of Imam Syafi'i and Imam Hanafi's own thoughts, and also derived from works written by the characters who have a connection with the theme of discussion.

Based on the results of the research, Imam Shafi'i argued that *bai' al mu'athoh* the law is invalid, because the sale and purchase must be done through *ijab qabul* with a clear sentence or satire. He argues that the *ijab qabul* should be spoken verbally considering the likes of being abstract. However, according to Imam Hanafi explained that *bai' al mu'athoh* or sale and purchase without *lafadz ijab qabul* is legal. According to him, the sale and purchase is legal if it happens with the willingness or agreement of both parties. The method used by Imam Syafi'i in the determination of the law about *bai' al mu'athoh* sourced from al quran surah an Nisa' verse 29 and hadith narrated by Ibn Majah. As for Imam Hanafi the method used in the determination of the law concerning *bai' al mu'athoh* is derived from the al quran surah an Nisa' verse 29 and 'urf.

مستخلص البحث

مروة أتينا بشيرة، الرقم الجامعي ١٤٢٠٠٥٧، ٢٠١٨. منهج استنباط الإمام الشافعي والإمام الحنفي في تعيين الحكم عن بيع المعاطاة. البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: منهج الاستنباط، بيع المعاطاة.

تطور التكنولوجيا في عصرنا اليوم، تغير العالم التجاري بشكل هائل بأسلوبه الخاص، حتى يكون مبسطاً. لم يعد تنفيذ التجارة بنطق صيغة الإيجاب والقبول، أو المعروف باسم بيع المعاطاة. بيع المعاطاة هو البيع الذي قام المشتري بأخذ البضائع ودفعها، والبائع يسلم البضائع تلقائياً دون أي تلفظ.

مشكلة هذا البحث هي: (١) رأي الإمام الشافعي والإمام الحنفي عن بيع المعاطاة، (٢) منهج استنباط الإمام الشافعي والإمام الحنفي في تعيين الحكم عن بيع المعاطاة.

هذا البحث ينتمي إلى البحث المكتبي. المدخل المستخدم هو المدخل المفاهيمي والمقارن. البيانات التي تم تحليلها هي البيانات المتعلقة بفكرة الإمام الشافعي والإمام الحنفي نفسها، وما يصدر من المؤلفات التي كتبها العلماء وتعلق بموضوع هذا البحث.

أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: رأى الإمام الشافعي أنّ بيع المعاطاة حكمه باطل، لأن البيع لا يتم إلا بالإيجاب والقبول بلفظ صريح وواضح. وقال أنّ الإيجاب والقبول لا بد تلفظه شفهاً باعتبار عن تراض شيئاً مجرداً. ولكن رأى الإمام الحنفي أنّ بيع المعاطاة أو البيع دون تلفظ الإيجاب والقبول صحّ. ورأى أنّ صحة البيع يكون بالرضا أو الموافقة بين الطرفين. منهج الاستنباط الذي استخدم الإمام الشافعي في تعيين حكم بيع المعاطاة هو المنهج البياني الذي يصدر من القرآن الكريم أية ٢٩ سورة النساء والحديث الذي رواه ابن ماجه. وأما منهج الاستنباط الذي استخدم الإمام الحنفي في تعيين حكم بيع المعاطاة فهو المنهج البياني الذي يصدر من القرآن الكريم أية ٢٩ سورة النساء والمنهج الاستصلاحي وهو العرف.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman, dunia perdagangan pun semakin mengalami cora-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Teknis pelaksanaannya tidak lagi melafalkan *ijab* dan *qabul*, melainkan melalui tulisan, isyarat dan lainnya. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan cara tradisional dengan *ijab qabul*. Seperti halnya yang terjadi di supermarket maupun pasar swalayan modern yang lainnya. Dimana seorang calon pembeli tidak perlu lagi bertransaksi dan melakukan akad jual beli dengan si penjual. Karena harga barang telah dipastikan dan diinformasikan kepada pembeli, baik dengan ditempel maupun ditulis. Sehingga pembeli hanya menyerahkan uang kepada kasir selaku petugas penerima pembayaran. Begitu pula dengan kelaziman yang terjadi dalam jual beli di warung makan. Pembeli

biasa memesan makanan terlebih dahulu, lalu memakannya tanpa bertanya harga barang pesanan itu, baru kemudian membayarnya. Bahkan lebih canggih dari itu, di beberapa tempat telah berlaku penjualan minuman mekanik. Hanya dengan memasukkan koin atau uang dengan besaran tertentu ke dalam kotak, kemudian muncullah minuman yang diinginkan.

Dalam bahasa fikih, transaksi tersebut dikenal dengan istilah *ba'i al mu'athoh*, yaitu jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun.¹

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Tujuan dari muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman:²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ³

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan

¹ T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan bintang, 1952) h. 208.

² Abdullah Siddik Al Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 2.

³ Q.S. *Al-Maidah* (5): 2.

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".
(QS. *al-Maidah* : 2).

Jual beli sebagai bukti manusia itu membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Allah SWT berfirman:⁴

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵

Artinya : “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. *al-Baqarah* : 275).

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Memang dengan tegas al quran menerangkan, bahwa jual beli itu halal sedang riba diharamkan. Jumhur ulama’ sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, sesuai dengan al quran :

اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ⁶

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”.
(QS. *An Nisa'*: 29).

Prinsip dasar perdagangan islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Mekanisme suka sama

⁴ Abdullah Siddik Al Hajji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*,, h. 2.

⁵ Q.S. *Al-Baqarah* (1): 275.

⁶ Q.S. *An-Nisa'* (4): 29.

suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan adanya keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil*.

Dalam bermuamalah khususnya jual beli berkaitan erat dengan masalah akad atau transaksi. Secara etimologis, akad berarti “perikatan”, dan secara terminologis akad berarti “ikatan antara dua pihak untuk menetapkan perbuatan hukum *syara'* tertentu yang berlaku serta berakibat hukum bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad”.⁷

Ada beberapa rukun yang harus ada dalam suatu akad, salah satu rukun yang harus ada pada akad adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana *qabul* pun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seorang yang berakad disebut *ijab* dan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.⁸

Adanya *ijab* dan *qabul* ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan akad. Akad berlangsung tidak menyimpang dengan hukum islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad.

Terkait dengan hal ini, jumhur ulama' berbeda pendapat apakah boleh *sighat ijab qabul* pada zaman sekarang ini tidak dilafalkan atau diucapkan atau

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 73.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstekstual*,, h. 74.

harus dilafalkan atau diucapkan. Dalam hal ini Imam Hanafi menjelaskan bahwa jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu riwayatnya: Tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam jual beli barang kecil maupun barang besar.⁹

Dalam masalah ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukumnya tidak sah, karena jual beli harus dilakukan dengan melalui *ijab qabul* dengan kalimat yang jelas atau sindiran.

الشافعية - قالوا: لا ينعقد البيع إلا بالصيغة الكلامية أو ما يقوم مقامها من الكتاب والرسول،
وإشارة الأخرس المعلومة، أما المعاطاة فإن البيع لا ينعقد بها

Artinya: "Madzhab Syafi'i berkata: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa *sighat* tidak sah."¹⁰

Imam Syafi'idalam kitabnya *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh* yang sudah diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.¹¹

Penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang yang

⁹ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001), h. 217.

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), h. 155.

¹¹ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 216.

diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Untuk mengukur rasa suka sama suka itulah dibutuhkan ucapan verbal.

Dengan membandingkan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, disini penulis akan membahas lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini menggunakan judul "Metode Istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang *Bai' Al Mu'athoh*".

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *Bai' Al Mu'athoh*?
2. Bagaimana metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang *Bai' Al Mu'athoh*?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *Bai' Al Mu'athoh*.
2. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum tentang *Bai' Al Mu'athoh*.

C. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dan memperluas pengetahuan wacana hukum Islam, yang berkaitan dengan *bai' al mu'athoh* serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan refrensi oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti mengenai *bai' al mu'athoh* dan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat.

D. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas, maka perlu penulis uraikan terlebih dahulu pengertian masing-masing kata dalam judul, diantaranya adalah :

1. Pendapat Imam Syafi'i: Menurut pandangan Imam Syafi'i mengenai *bai' al mu'athoh*.
2. Pendapat Imam Hanafi: Menurut pandangan Imam Hanafi mengenai *bai' al mu'athoh*.
3. *Bai' Al Mu'athoh*: Jual beli yang dilakukan dimana pembeli mengambil barang dan membayar, dan penjual menyerahkan barang secara otomatis tanpa ada ucapan apapun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.
4. Metode Istinbath : Mencari dalil yang ada pada nash al quran, as sunnah, *ijma'* atau *qiyas* dan sumber hukum istinbath islam lainnya. Dalam penelitian

ini mencari metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*.

Jadi penelitian ini membahas tentang perbandingan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*. Sehingga dapat dilihat bahwa kajian ini akan membandingkan *bai' al mu'athoh* menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, kemudian metode istinbathnya mengenai *bai' al mu'athoh*

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian. Sedangkan untuk mendapatkan data yang obyektif dalam suatu penelitian, maka setiap penelitian ilmiah harus menggunakan metode penelitian, diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan pada literatur yang terkait dengan *bai' al mu'athoh* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, peneliti akan dituntut untuk merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk kepada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*.

Selanjutnya dengan pendekatan komparatif, peneliti mencoba untuk membandingkan madzhab atau aliran agama, yang dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yang ingin membandingkan pendapat Imam Syafi' dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang disebut sebagai bahan hukum. Bahan Hukum adalah tempat atau orang yang darinya data diperoleh. Sedangkan Isu Hukum ialah fakta yang dijangin berdasarkan kerangka teoritis tertentu.¹² Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan informasi yang merupakan bahan utama untuk membuat gambaran spesifik tentang objek penelitian. Selain itu data merupakan fakta empirik yang sudah dikumpulkan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum primer

Adalah data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹³ Data primer adalah data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, diperoleh melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian.

¹² Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

¹³ Bambang Sungsono, *Metode Penelitian Hukum*,, h. 44.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i berjudul Mukhtasar Kitab *Al Umm fi Al Fiqh*, terjemahan Amiruddin yaitu Ringkasan Kitab *Al Umm*, dan buku Syaikh Al Allamah Muhammad yang berjudul *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, terjemahan Abdullah Zaki Alkaf, yaitu Fiqih Empat Mazhab.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dikumpulkan, diolah dan disajikan, oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku, maupun hasil penelitian yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian.¹⁴

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku-buku dan kitab-kitab yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu, Hasbi Ash Shiddiqy dengan bukunya Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab dan Hukum-hukum Fiqh Islam, Sayyid Sabiq dengan bukunya *Fiqh Sunnah Juz 3*, Wahbah Zuhaili dengan bukunya *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, Syeikh Ahmad bin Musthafa Al Farran dengan bukunya Tafsir Imam Syafi'i, Terj. Fedrian Hasmand dkk, Asmajuni A. Rahman dengan bukunya Metode Penetapan Hukum Islam, Kutbudin Aibak dengan bukunya *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, dan Abdul Aziz Asy Syinawi dengan bukunya Biografi Empat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2011), h. 12.

Imam Mazhab (*Al Aimmah Al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum*).

4. Metode Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.¹⁵

Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh mengenai *bai' al mu'athoh* menurut Imam Syafi'idan Imam Hanafi serta metode istinbath Imam Syafi'idan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*.

Tahapan-tahapan analisa data, sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan dan ketidakserasian informasi. Tujuan *editing* adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Data yang diperoleh oleh peneliti agar lebih memudahkan untuk diklasifikasikan, maka peneliti terlebih dahulu mengedit data-data yang telah terkumpul.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Mengatur data sedemikian rupa atau mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah. Sehingga dapat diadakan suatu analisa. Bila data yang terkumpul telah diedit, langkah selanjutnya adalah memeta-metakan

¹⁵ Sukandarrunidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada University Press, 2009), h. 38.

data atau memilah-milah data dan memberikan beberapa pola tertentu untuk mempermudah pembahasan.

c. *Verifying* (Klasifikasi Data)

Setelah mengklasifikasikan data-data dan memberikan masing-masing pola tertentu, langkah selanjutnya adalah pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh agar validitas data-data dapat terjamin. Data yang telah diperiksa ulang dan validitasnya telah terjamin akan mempermudah dalam tahap analisis.

d. *Analizing*

Langkah selanjutnya ialah menganalisis data, yaitu data mentah yang telah diproses melalui beberapa tahapan dan telah layak untuk dianalisa. Analisa data ini sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan.

e. *Concluding* (Penandaan Data)

Setelah menjalani semua proses diatas dan data-data telah tersusun secara sistematis, saatnya mencari konklusi dari data-data yang telah dianalisa. Untuk menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan penemuan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

F. Penelitian Terdahulu

Keberadaan penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan, dari penelitian terdahulu inilah dapat diketahui orisinalitas penelitian serta letak persamaan dan perbedaan antara tema ataupun judul yang peneliti pilih dengan penelitian-penelitian yang sudah ada

dalam tema yang sama. Untuk itu peneliti akan mencantumkan penelitian terdahulu terkait dengan *bai' al mu'athoh*:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo” yang dikaji oleh Dewi Lestari menjelaskan praktek akad jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek *bai' al mu'athoh*. Persamaannya adalah *ijab* dan *qabul* tidak diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli. Praktek jual beli di swalayan barang dan harganya masing-masing telah diketahui oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo harga tidak tertera dalam makanan yang dijual, pembeli cukup mengambil makanan yang diinginkan dengan sesuka hati tanpa ada pelayanan yang mengawasi secara khusus, selain itu juga setelah pembeli selesai mengambil makanan tanpa menunjukkan terlebih dahulu makanan tersebut kepada penjual, pembeli langsung menyantap makanan yang telah diambilnya.¹⁶
2. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam” yang dikaji oleh Dwi Yunita. Hasil penelitian menyimpulkan tentang perjanjian jual beli media elektronik pada website hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli media elektronik pada website atau via *online* sama halnya dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di dunia nyata dan dilakukan oleh para pihak yang terkait, walaupun dalam jual beli via *online* ini para pihak tidak

¹⁶ Dewi Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*, (Ponorogo; Skripsi STAIN Ponorogo, 2015), diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 10.59.

bertemu secara langsung satu sama lain hanya melalui internet. Pandangan hukum Islam tentang bisnis *online* atau website menunjukkan bahwa berkembang pesat saat ini. Website merupakan suatu sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi (internet) untuk meningkatkan kualitas produk atau *service* dan informasi serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk dan informasi tersebut dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi kualitas yang ada proses pelaksanaan website (*e-commerce*) telah berjalan sesuai dengan dinamika dan perkembangan teknologi IT.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (*E-Commerce*) (Studi Komparatif Empat Madzhab)” yang dikaji oleh Nurul Nasihah. Skripsi ini membahas tentang jual beli *online* melalui media internet atau dikenal dengan sebutan *e-commerce*, sesuai dengan tata cara yang berlaku dan juga langkah-langkah dalam melakukan jual beli *online* tersebut. Transaksi *e-commerce* ini kemudian dipandang sesuai dengan hukum islam dan berdasarkan pendapat empat madzhab.¹⁸
4. Skripsi yang berjudul “Konsep *Bai’ al Mu’athoh* (Studi Pemikiran Imam Syafi’i Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan *Vending Machine*)” yang dikaji oleh Wijaya Kusuma Eka Putra. Skripsi ini

¹⁷ Dwi Yunita, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*, (Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016), diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 10.59.

¹⁸ Nurul Nasihah, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Madzhab)*, (Jakarta: Skripsi UIN Jakarta, 2009), diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 13.08.

menjelaskan tentang produk pemikiran Imam Syafi'i sendiri, dan sighat akad Imam Syafi'i dan para ulama' kontemporer dalam transaksi jual beli. Pandangan Imam Syafi'i dengan transaksi *vending machine* di era kekinian dan jual beli *mu'athoh* dengan relevansi pandangannya terhadap jual beli di era kekinian.¹⁹

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berupaya untuk melakukan penelitian tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh* serta metode istinbath yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam penetapan hukum *bai' al mu'athoh*. Beberapa skripsi diatas memiliki perbedaan, meski terdapat kesamaan yaitu membahas *bai' al mu'athoh*, tapi fokus permasalahan penelitian dari skripsi diatas berbeda.

Berikut penulis sajikan tabel mengenai penelitian terdahulu:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Lestari, Skripsi STAIN Ponorogo, 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo	Praktek akad jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo sama halnya dengan praktek <i>bai' al mu'athoh</i> . Persamaannya adalah <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak diucapkan baik oleh	Praktek jual beli di swalayan barang dan harganya masing-masing telah diketahui oleh penjual maupun pembeli. Sedangkan jual beli makanan di rumah makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo harga tidak tertera dalam makanan yang dijual,

¹⁹ Wijaya Kusuma Eka Putra, Konsep *Bai' al Mu'athoh* (Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan *Vending Machine*), (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2013), diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 13.37.

			penjual maupun pembeli.	pembeli cukup mengambil makanan yang diinginkan dengan sesuka hati tanpa ada pelayanan yang mengawasi secara khusus.
2	Dwi Yunita, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016	Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website <i>Online</i> Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam	Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website <i>Online</i> sama halnya dengan praktek <i>bai' al mu'athoh</i> . Persamaannya adalah <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli.	Penulis lebih memfokuskan pada Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website <i>Online</i> , tetapi <i>ijab qabulnya</i> melalui via sms kemudian ditinjau berdasarkan hukum islam.
3	Nurul Nasihah, Skripsi UIN Jakarta, 2009	Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (<i>E-Commerce</i>) (Studi Komparatif Empat Madzhab)	Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (<i>E-Commerce</i>) dalam prakteknya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli.	Penulis lebih memfokuskan pada Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (<i>E-Commerce</i>) kemudian ditinjau berdasarkan empat madzhab.
4	Wijaya Kusuma Eka Putra, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013	Konsep <i>Bai' al Mu'athoh</i> (Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan <i>Vending Machine</i>)	Menjelaskan konsep <i>bai' al mu'athoh</i> yaitu praktek jual beli dimana <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak diucapkan baik oleh penjual maupun pembeli.	Penulis lebih memfokuskan pada konsep <i>bai' al mu'athoh</i> menurut pemikiran Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan <i>vending machine</i> .

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan penelitian menjadi sistematis dan terfokus, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang kemudian dari latar belakang masalah tersebut dapat diambil beberapa rumusan masalah, oleh karenanya sub bab selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kemudian agar arah penelitian ini menjadi jelas tujuannya, berikutnya ditentukan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian ditetapkan dalam sub bab, maka berikutnya dapat diketahui manfaat dari penelitian ini, sehingga sub bab berikutnya adalah manfaat penelitian. Sub bab berikutnya adalah definisi operasional, yakni untuk mengetahui definisi dari masing-masing variabel yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga menjadi jelas dan tidak multi tafsir. Untuk melaksanakan penelitian ini, maka berikutnya ditentukan sub bab metode penelitian sebagai pedoman bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Kemudian untuk membuktikan orisinalitas penelitian, penulis berikutnya menetapkan sub bab penelitian terdahulu sebagai perbandingan dalam perbedaan maupun persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Kemudian agar penelitian ini sistematis maka dalam Bab Pertama ini diakhiri dengan sub bab sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi tentang kerangka teori atau landasan teori terkait pembahasan yang digunakan sebagai landasan

teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini diantaranya jual beli dalam islam yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli sistem *mu'athoh*. Selanjutnya penjelasan mengenai deskripsi imam madzhab serta metode istinbath hukum dalam islam.

Bab Ketiga adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh* dan metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*. Selanjutnya merupakan analisis komparatif, semua data yang sudah didapat akan dihimpun dan di analisis perbandingannya. Meliputi, persamaan dan perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh* dan metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*.

Bab Keempat adalah Penutup. Merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti untuk ditindak-lanjuti demi kebaikan masyarakat. Selain itu saran juga berisi usulan atas anjuran untuk penelitian berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian *lughawiya* adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-bai'* (jual) dan *asy-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.²⁰

Jual beli menurut istilah adalah

مبا دلة مال بمال علي وجه مخصوص

Artinya :“Pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”.²¹

Menurut mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), h. 145.

²¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2,,*, h. 122.

harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti *ijarah*.²²

Menurut ulama' Hanafiyah jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²³

Menurut Hasbi Ash Siddiqy pengertian jual beli adalah,

الربط وهو جمع الطرفين حبلين و يشد أحدهما بالآخر حتى يتصلا فيصباحا كقطعة واحدة

Artinya : “Ikatan, yakni mengumpulkan dua tepi dan mengikat salah satunya dengan lainnya hingga tergabung, dan menjadilah ia seperti sepotong benda.”²⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Apabila mencermati dasar hukum jual beli, maka jual beli disyariatkan berdasarkan al quran, as sunnah, dan *ijma'*, yakni.²⁵

a. Al Quran

²² Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2,,* h. 118.

²³ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2,,* h. 119.

²⁴ T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,,* h. 33.

²⁵ T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam,,* h. 13.

- a) Al Quran, surat *al-Baqarah* ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²⁶

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. *al-Baqarah* : 275).

- b) Al Quran, surat *al-Baqarah* ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ²⁷

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”. (QS. *Al Baqarah*: 282).

- c) Al Quran, surat *an-Nisa'* ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ²⁸

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *An Nisa'*: 29).

- b. As Sunnah

- a) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Bajjar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار)²⁹

Artinya: “Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar).

²⁶ Q.S. *Al-Baqarah* (1): 275.

²⁷ Q.S. *Al-Baqarah* (1): 282.

²⁸ Q.S. *An-Nisa'* (4): 29.

²⁹ H.R. Bajjar.

Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain,

b) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah

وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)³⁰

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³¹

Dari beberapa ayat-ayat al quran, sabda rasul serta *ijma'* ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.

- a. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:³²
 - a) *Ba'i* (penjual)
 - b) *Musyitari* (pembeli)
 - c) *Sighat* (ijab dan qabul)

³⁰ H.R. Baihari dan Ibnu Majah.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,, h. 147.

³² T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*,, h. 18.

- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)
- b. Adapun syarat jual beli adalah :³³
- a) Syarat orang yang berakad. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad-akad jual beli harus memenuhi syarat, yakni berakal dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
 - b) Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan.
Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :
 - 1) Orang yang ber*ijab qabul* telah *baligh* dan berakal menurut *jumhur* ulama, atau telah berakal, menurut ulama Madzhab Hanafi, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad seperti disebut di atas.
 - 2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.
 - c. Syarat barang yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:
 - a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

³³ T. M. Hasbi Ash Siddiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*,, h. 19.

- c) Milik seseorang.
- d) Bisa diserahkan saat *akad* berlangsung.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli sah menurut hukum islam dan jual beli yang tidak sah.³⁴

1. Jual beli yang sah menurut hukum islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada unsur *gharar* atau tipu daya. Ada salah satu jual beli yang menjadi perdebatan para ulama walau tanpa *ijab qabul* adalah *bai' al mu'athoh*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*.³⁵ Contohnya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dahulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa.
2. Jual beli yang tidak sah menurut hukum islam adalah jual beli *fasid* dan *bathil*. Menurut ulama Hanafiyah jual beli *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Misalnya jual beli barang najis seperti bangkai, babi kotoran dan lain-lain. Sedangkan jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Misalnya jual beli yang didalamnya mengandung tipu daya *gharar* yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dipastikan adanya, atau tidak

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h. 75.

³⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h. 75.

dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahterimakan.³⁶

3. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, antara lain:³⁷
 - a. Jual beli yang tidak menganut harga pasar.
 - b. Menawar harga yang sedang ditawarkan oleh orang lain.
 - c. Jual beli *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
 - d. Menjual atas penjualan orang lain, seperti penjual mengatakan kembalikan barang yang sudah kamu beli, nanti membeli barangku saja dengan harga murah.
4. Selanjutnya ditinjau dari segi aspek objek jual beli, dibedakan menjadi empat macam, yaitu:³⁸
 - a. Jual beli barang dengan barang atau bartet, barang yang ditukarkan senilai atau seharga.
 - b. Jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mulak.
 - c. Jual beli mata uang (*tsaman*) atau pembayaran dengan alat pembayaran lain, misal rupiah dengan dolar.
 - d. Jual beli salam, barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* (barang yang dijual langsung) melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayar dengan *tsaman*, bisa berupa *'ain* dan

³⁶ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h. 75.

³⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h. 76.

³⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*,, h. 76.

bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

5. Jual Beli Sistem *Mu'athoh*

Al Mu'athoh berasal dari kata '*atha yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata '*atha* yaitu saling menyerahkan tanpa ada akad. Jual beli dengan sistem *mu'athoh* adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa dan ucapan atau ada ucapan tetapi dari satu pihak saja namun kemudian kalangan ahli fikih memakainya untuk jual beli yang bersifat saling memberi secara khusus.³⁹

Pengertian *ba'i al mu'athoh* sebagai berikut:

بيع المعاطة أو بيع المراضة هو أن يتفق العاقدان على ثمن و مئتمن و يعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما

Artinya: "Jual beli *mu'athoh* atau *murawadhah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (*tsaman*) dan barang yang dijual (*mutsaman*), dan keduanya saling memberi tanpa *ijab* dan *qabul*, dan kadang-kadang ada lafaz (perkataan) dari salah satu pihak".⁴⁰

Terkadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafaz melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut dalam fikih *bai' al mu'athoh*.

Sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin meningkat, melahirkan model-model transaksi baru. Diantaranya contoh aktual dari model transaksi tersebut terjadi di pasar

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 435.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 435.

swalayan dimana pembeli mengambil barang dan ditukarkan dengan uang tanpa adanya *ijab qabul* yang diucapkan salah satu dari penjual atau pembeli. Akad jual beli tanpa adanya *ijab qabul* yang diucapkan salah satu dari penjual atau pembeli. Akad inilah yang dinamakan dengan *al mu'athoh*. Dimana terdapat banyak perbedaan dari para ulama' diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Jika Imam Hanafi membolehkan jual beli *al mu'athoh* dengan alasan adanya unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwatransaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab qabul*. Oleh sebab itu, menurut beliau jual beli seperti kasus diatas tidak sah. Alasannya, agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak dan unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karena perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab qabul*.

Terlepas dari segala perbedaan pandangan madzhab diatas, dalam muamalat terdapat prinsip-prinsip muamalat sebagai berikut:⁴¹

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al quran dan sunnah.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

⁴¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konstektual,,*, h. 15.

- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, ungu-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

B. Deskripsi Imam Madzhab

1. Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit

Imam Hanafi memiliki nama lengkap Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at Taymi lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M atau lebih dikenal sebagai salah satu imam mazhab fikih. Abu Hanifah / Imam Hanafi juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lain-lain.⁴²

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah mewah, begitu pun

⁴² Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab (Al Aimmah Al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiquhum Araa'ahum)*, (Beirut: Beirut Publishing, tth), h. 21.

setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri.⁴³

Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fikih, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fikih, dan keahliannya itu diakui oleh ulama ulama di zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fikih kepada murid muridnya. Keahliannya tersebut bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i " Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih ".⁴⁴

Dalam bidang hadis dan fikih beliau belajar pada banyak ulama. Beliau belajar fikih secara khusus selama 18 tahun pada Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama yang belajar dari fikih *An Nakha'i*. dalam bidang ilmu kalam dia menulis sebuah buku yang berjudul kitab *Al Fiqh Al Akbar*. Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga paham mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai "madzhab Imam Hanafi". Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tipa tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu :⁴⁵

- a. Tingkat pertama dinamakan *Masailul Ushul* (masalah-masalah pokok).
- b. Tingkat kedua ialah kitab *Masaailun Nawadhir* (persoalan langka).
- c. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat* (kejadian dan fatwa).

⁴³ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 25.

⁴⁴ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 27.

⁴⁵ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 33.

Metode yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok :⁴⁶

- a. Al Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.
- b. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam al quran.
- c. Fatwa sahabat (*Aqwal Assahabah*) karena mereka semua menyaksikan turunnya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
- d. *Qiyas* (Analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sharih dalam al quran, hadis maupun *Aqwal Asshabah*.
- e. *Istihsan* yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya *qiyas* atau *qiyas* tersebut berlawanan dengan nash.
- f. *Ijma'* yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
- g. *'Urf* yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam al quran, sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat.

2. Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al-'Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn

⁴⁶ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 147.

Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.¹ Lahir di Ghazzah, Syam (masuk wilayah Palestina) pada tahun 150 H/767 M. kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, yang tidak lain merupakan tanah para leluhurnya. Syafi'i kecil tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam Syafi'i adalah seorang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang yang berbudi luhur.⁴⁷

Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al quran dalam umur yang masih sangat muda (9 tahun) dan umur sepuluh tahun sudah hafal kitab al-Muwattha' karya Imam Malik. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadis. Imam Syafi'i belajar hadis dengan jalan mendengarkan dari para gurunya, kemudian mencatatnya. Di samping itu ia juga mendalami bahasa Arab untuk menghindari pengaruh bahasa 'Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada saat itu, untuk pergi ke daerah Huzail untuk belajar bahasa selama sepuluh tahun.

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Imam Syafi'i pun telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah *al-Munawwarah* ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang

⁴⁷ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 480.

memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.⁴⁸

Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fikih di samping mempelajari *Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan dialog dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik.

Pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad selama dua tahun, untuk mengambil ilmu dan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, bermunādharah dan berdebat dengan mereka, kemudian kembali ke Makkah. Pada tahun 198 H. beliau pergi lagi ke Baghdad hanya sebulan lamanya, dan akhirnya pada tahun 199 H. beliau pergi ke Mesir dan memilih kota terakhir untuk tempat tinggalnya untuk mengajarkan Sunnah dan al-Kitab kepada khalayak ramai. Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Baghdad disebut dengan *qaul qadim*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir dinamakan dengan *qaul jadid*.⁴⁹

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah *Kitab Al Umm, Ar Risalah, Sunan Al Ma'tsuroh, Musnad, Al Aqidah, Usul Al Din wa Masa'il Al Sunnah,*

⁴⁸ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 481.

⁴⁹ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 487.

Ahkam Al Quran, Al Sabaq wa Al Ramyu, Washiyah, Al Hujjah, Al Fikr Al Akbar, dan masih banyak lagi.⁵⁰

Imam Syafi'i wafat diusia 50 tahun, selepas sholat maghrib pada malam Jum'at akhir bulan Rajab tahun 204 H. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir, dikuburkan dimana bani Zahroh berada.

Dasar-dasar Madzhab Syafi'i ialah al quran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Dalil atau dasar hukum Imam Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. *Qaul qadim* adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang dihasilkan dari perpaduan fiqh Iraq yang bersifat rasional dengan pendapat *ahl al hadis* yang bersifat tradisional. Sedangkan *qaul jadid* Imam Syafi'i dicetuskan sebagai hasil dialog intelektual dengan para ulama Mesir tentang ilmu fikih dan ilmu hadis serta pengaruh dialektika sosio-kultur mesir yang mendorong Imam Syafi'i untuk mengubah hasil ijtihad beliau yang telah difatwakan sebelumnya selama di Irak.⁵¹

C. Metode Istinbath Hukum Dalam Islam

Dalam istilah ilmu ushul fiqh metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "istinbath". Istinbath artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, jalan istinbath ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.⁵²

⁵⁰ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 489.

⁵¹ Abdul Aziz Asy Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab,,* h. 490.

⁵² Asmajuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), h. 1.

Dengan demikian metode penemuan hukum merupakan *thuruq al istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hokum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya. Ahli ushul fiqh menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui kaidah *syari'iyah* dan kaidah *lughowiyah* yaitu:⁵³

a. Kaidah *Syar'iyah*

Kaidah *syar'iyah* adalah ketentuan umum yang ditempuh syara' dalam menetapkan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subjek hukum (*mukallaf*). Selanjutnya perlu juga diketahui tentang penetapan dalil yang dipergunakan dalam penetapan hukum, urutan dalil, tujuan penetapan hukum dan sebagainya.

b. Kaidah *Lughowiyah*.

Kaidah *lughowiyah* adalah makna dari suatu lafaz, baik dari *dalalahnya* maupun *ushlubnya* dapat diketahui, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum. Kaidah ini berasal dari ketentuan-ketentuan ahli bahasa yang dijadikan sandaran oleh ahli ushul dalam memahami arti lafaz menurut petunjuk lafaz dan susunannya.

Dengan demikian *istinbath* adalah cara bagaimana memperoleh ketentuan hokum islam dari dalil-dalinya sebagaimana dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Ushul memperoleh ketentuan hukum dari dalilnya itulah yang disebut *istinbath*. Beristinbath hukum dari dalil-dalilnya dapat dilakukan dengan jalan pembahasan

⁵³ Asmajuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*,, h. 3.

bahasa yang dipergunakan dalam dalil al quran atau sunnah Rasul, dan dapat pula dilakukan dengan jalan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum ataupun yang menjadi ketentuan hukum.

Syarat untuk dapat beistinbath dengan jalan pembahasan bahasa adalah harus memahami bahasa dalil alquran dan sunnah Rasul, yaitu bahasa arab. Tanpa memiliki pengetahuan bahasa arab, beristinbath melalui pembahasan bahasa tidak dapat dilakukan. Dari sinilah dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang bahasa arab merupakan hal yang mutlak wajib dipelajari oleh setiap orang yang berijtihad.

a. Metode Bayani

Metode bayani mencakup pengertian *al tabayun* dan *al tabyin*: yakni proses mencari kejelasan (*azh zhuhr*) dan pemberian penjelasan (*al izhar*); upaya memahami (*al fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al ifham*); perolehan makna (*at talaqqi*) dan penyampaian makna (*at tabligh*). Dalam perkembangan hukum bayani atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah hermeunetika yang bermakna mengartikan, menafsirkan atau menerjemah dan juga bertindak sebagai penafsir. Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap kedalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke yang lebih jelas atau konkret. Bentuk

transformasi semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan penafsir/*mufassir*.⁵⁴

Dalam tradisi hukum islam sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan islam yang sering disebut dengan istilah ilmu tafsir (*ilm tamwil* dan *ilm al bayan*). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir mengalami kemajuan pesat dalam wacana keislaman, dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah ilmu tafsir ditujukan pada terminolog hermeneutika al quran sebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Trem yang digunakan dalam kegiatan interprestasi dalam wacana ilmu keislaman adalah tafsir.⁵⁵

Hermeneutika yang dalam bahasa hukum islam merupakan ilmu atau seni mengintprestasikan teks atau memahami sesuatu dalam pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan. Dan kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu atau teks disini bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi Negara, ayat-ayat ahkam dan kitab suci ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.⁵⁶

Metode bayani ini merupakan metode penemuan hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al quran dan hadis. Dengan demikian, metode yang digunakan terkait dengan kasus-kasus

⁵⁴ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*, (Papua: IAIN Mataram, 2012), h.7.

⁵⁵ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam,,*, h. 8

⁵⁶ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam,,*, h. 9.

yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutasyabih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode bayani menghasilkan empat tingkatan pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.⁵⁷

b. Metode Ta'lili

Metode ta'lili yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan illat hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu nash.⁵⁸

Berkembangnya corak penalaran ta'lili ini karena didukung oleh suatu kenyataan bahwa nash al quran atau sunnah dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan illat hukumnya. Atas dasar illat yang terkandung didalam suatu nash permasalahan-pemasaan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahnya melalui penalaran terhadap illat yang ada dalam nash tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, yang termasuk dalam corak penalaran ta'lili ini adalah metode *qiyas* dan *istihsan*, dimana uraian dari kedua hal tersebut yaitu:

⁵⁷ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*,, h.9.

⁵⁸ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*,, h. 13.

a) *Qiyas*

Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya dalam nas dengan perkataan lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan *illat*. *Qiyas* memiliki empat rukun yang tidak boleh dilanggar. Artinya kalau salah satu dari empat rukun ini tidak ada, maka *qiyas* tidak boleh terjadi. Rukun-rukun yang empat tersebut banyak dibicarakan dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, ialah:⁵⁹

- 1) *Al-Ashlu*, sesuatu yang ada nash hukumnya. Ia disebut juga *al-maqiis`alaih* (yang dikiaskan kepadanya), *mahmul`alalih* (yang dijadikan pertanggungjanaan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan dengannya).
- 2) *Al-Furu`*, yaitu : sesuatu yang tidak ada nash hukumnya. Ia juga dinamakan *al-maqiis* (yang diqiyaskan), *al-mahmuul* (yang dipertanggungjawabkan), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- 3) Hukum *asal*, yaitu hukum *syara`* yang ada nashnya. Dan ia dimaksudkan untuk menjadi hukum pada *al-furu`*.
- 4) *Al-`illat*, yaitu suatu sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk hukum pokok, dan berdasarkan adanya keberadaan sifat itu pada cabang (*far`*), maka ia disamakan dengan pokoknya dari segi hukum.

b) *Istihsan*

Dilihat dari asal bahasa *istihsan* dari kata bahasa arab artinya mencari kebaikan. Imam Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan

⁵⁹ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*,, h. 13-14.

hawa nafsunya, tetapi ia memulangkan kepada maksud *syar'i* yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. *Istihsan* terbagi menjadi dua bagian :⁶⁰

- 1) Mengutamakan *qiyas khafi* (yang samar-samar) dari pada *qiyas jalli* (yang jelas) berdasarkan dalil.
- 2) Mengecualikan hukum *juz'iy* (bagian atau khusus) dari pada hukum *kully* (umum).

c. Metode Istislahi

Metode istislahi adalah upaya penggalan hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari al quran dan sunnah. Artinya kemaslahatan yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui penalaran bayani atau ta'lili melainkan dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh, corak penalaran istislahi ini tampak pada beberapa metode ijtihad, antara lain:⁶¹

a) *Istishab*

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.

Macam-macam *Istishab* diantaranya :

⁶⁰ Munawwir Haris, *Metodologi Penemuan Hukum Islam*,, h.14.

⁶¹ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 187.

- 1) *Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah*, terhadap *istishab* ini Ibnu Qayyim menyebutnya *Bara'ah al-'Adam al-Asliyah*. *Istishab* ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukan. Terlepasnya tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya.
- 2) *Istishab* yang ditunjukkan oleh *al syar'u* atau *al aqlu*, yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkan hukum yang berbeda dengan hukum itu.
- 3) *Istishab al-Hukmi* / Dalil umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.
- 4) *Istishab Washfi*, seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang.
- 5) *Istishab* hukum yang ditetapkan *ijma'* lalu terjadi perselisihan, *istishab* seperti ini diperselisihkan ulama tentang kejujumannya.

Kehujahan *Istishab*: mayoritas pengikut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa *istishab* dapat jadi hujah, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar dari ulama *mutaakhirin* juga demikian. Sementara segolongan dari ulama *Mutakallimin*, seperti Hasan al-Basri, menyatakan bahwa *istishab* tidak

bisa jadi hujah, karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.⁶²

b) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Tingkatan-tingkata *maslahah mursalah*, yaitu:⁶³

- 1) Tingkatan pertama, *maslahah dharuriyyah* yaitu: segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrowi.
- 2) Tingkatan kedua, *maslahah hajiyyah* yaitu segala yang menjadi kebutuhan primer (pokok) manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.
- 3) Tingkatan ketiga, *maslahah tahsiniyah* yaitu suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat. Kendatipun tidak sampai menimbulkan kemudharatan dan kebinasaan hidup.

⁶² Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,, h. 188.

⁶³ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,, h. 208.

Kehujjahan *masalah mursalah*: para ulama' berbeda pendapat mengenai kedudukan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum:⁶⁴

a) Jumlah ulama menolaknya sebagai sumber hukum, dengan alasan:

- 1) Bahwa dengan nash-nash dan *qiyas* yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Takada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya.
- 2) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

b) Imam malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun menurut Imam Syafi'i boleh berpegang kepada *masalah mursalah* apabila sesuai dengan dalil dengan dalil *kully* atau dalil *juz'iy* dari *syara'*.

c) *Sadduz Dzara'i*

Kata *Dzara'i* artinya media, atau jalan. Dalam bahasa syariat *Dzariah* berarti "apa yang menjadi media/jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalkalkan". Dan kata *Saddu* artinya mencegah atau menyumbat jalan. Terdapat definisi lain yang menyebutkan, *Dzariah* adalah media yang dhahirnya mubah, mendorong kepada perbuatan yang terlarang. Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.⁶⁵

⁶⁴ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam,,* h.209.

⁶⁵ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam,,* h. 191.

Kehujjahah *Sadduz Dzara'i*: pada dasarnya para fuqaha memakai dasar ini, jika merupakan satu-satunya washilah kepada *ghayah*/tujuan. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada *dzariah*, sedang Imam Syafii dan Abu Hanifah tidak seperti mereka, walaupun mereka tidak menolak *dzariah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafii, *dzariah* masuk ke dalam *qiyas*, dan menurut Abu Hanifah *dzariah* masuk kedalam *istihsan*.⁶⁶

d) 'Urf (Adat Kebiasaan)

'Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. 'Urf dibagi menjadi 2 macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih adalah tradisi yang tidak berlawanan dengan dalil *syara'* serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. 'Urf fasid adalah tradisi yang berlawanan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.⁶⁷

- 1) 'Urf yang shahih ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan

⁶⁶ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,, h. 191.

⁶⁷ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*,, h. 194.

(seserahan) juga maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Tradisi seperti ini dinamakan *`urf*, dan ia dibenarkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang melarangnya, juga tidak ada dalil yang menganjurkan.

- 2) *`Urf* yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara`*. Tradisi *`urf* fasid yang masyhur di zaman sekarang seperti pacaran sebelum menikah. Terkait *`urf* yang shahih ini. Seorang mujtahid haruslah jeli dalam memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Di dalam pengadilan, seorang hakim pun demikian. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan *syara`*, maka *`urf* wajib diperhatikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang *Bai' Al Mu'athoh*.

3. *Bai' Al Mu'athoh* Menurut Imam Syafi'i

Permasalahan yang muncul adalah apakah akad dalam jual beli (*bai' al mu'athoh*) seperti adanya keharusan *ijab qabul* dengan lisan diharuskan. Karena kalau kita lihat kenyataan sekarang ini, banyak sekali jual beli yang dilakukan tanpa adanya akad seperti dalam *bai' mu'athah* mereka cuma memberi dan menerima tanpa adanya ucapan baik dari penjual atau pembeli. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab* dan *qabul*. Beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang

merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Atas dasar ini jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan dalam partai kecil maupun besar.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh* yang sudah diterjemahkan oleh Amiruddin, yang artinya Allah telah menghalalkan berjual beli. Dan ini adalah berjual beli. Sesungguhnya dihalalkan oleh Allah SWT dari berjual beli itu bagi si pembeli, apa yang belum dimilikinya. Saya tidak mengenal jual beli, selain dengan perkataan. Tidak dengan berpisah badan.⁶⁸

Pendapat buku lainnya, bahwa pendapat Imam Syafi'i, akad tidak sah dilakukan dengan sistem *mu'athoh*, karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridho atau kerelaan adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz.⁶⁹

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Apalagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.⁷⁰

Imam Syafi'i berkata: Tidak sah jual beli kecuali dengan shighat yang sempurna baik dengan tulisan, isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapun jual beli tanpa *sighat* tidak sah.⁷¹

⁶⁸ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*,, h. 216.

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 436.

⁷⁰ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*,, h. 217.

⁷¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*,, h. 155.

Adapun syarat *sighat* (hal yang diucapkan ketika transaksi jual beli dilakukan) menurut Imam Syafi'i adalah:⁷²

اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين معبرا عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما وقصد هما
إليه

Artinya: “Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli.”

Sighat terbagi dua:⁷³

- a. Sharih atau jelas, yang dimaksud dengan sharih adalah,

كل لفظ تكون دلالاته ظاهرة على البيع والشراء

Artinya: “Setiap kata menunjukkan secara jelas maknanya tentang jual beli.”

- b. Kinayah atau sindiran, yang dimaksud dengan kinayah adalah,

اللفظ الذي يحتمل البيع كما يحتمل غيره

Artinya: “Kata yang bisa mengandung makna jual beli adalah makna lainnya.”

Syarat sah terjadinya *sighat* dalam jual beli menurut Imam Syafi'i:⁷⁴

- a) Berhadap-hadapan.
- b) Pembeli dan penjual harus menunjukkan *sighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yaitu harus sesuai dengan orang yang dituju.
- c) Ditujukan kepada badan yang akad. Tidak sah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu”.

⁷² Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*,, h. 133.

⁷³ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*,, h. 134.

⁷⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*,, h. 134.

- d) *Qabul* (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*. Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan *ijab*, kecuali jika diwakilkan.
- e) Ketika mengucapkan *sighat* harus disertai niat.
- f) Harus menyebutkan barang atau jasa.
- g) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna dan dilafalkan secara jelas. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, maka jual beli yang dilakukan hukumnya batal.
- h) *Ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- i) Tidak berubah lafaz. Lafaz *ijab* tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.
- j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.
- k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
- l) Tidak dikaitkan dengan waktu.

Pendapat Imam Syafi’i tentang keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Dalam pendapat ini beliau juga

memperhatikan hak antara keduanya baik penjual dan pembeli untuk terciptanya kerelaan.

Melihat adanya sisi terlalu kaku dan sempit dalam pendapat ini dan hal itu tidak sejalan dengan dengan prinsip kemudahan yang ada dalam syariat islam, maka beberapa ulama' madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Mutawalli lebih cenderung mengatakan sahnya akad jual beli.

4. *Bai' Al Mu'athoh* Menurut Imam Hanafi

Dalam hal ini, Imam Hanafi, jumbuh ulama' fikih termasuk didalamnya ada ulama' dari mazhab syafi'i dari generasi belakangan, yakni Imam Nawawi, secara jelas dan tegas membolehkan kegiatan transaksi seperti *bai' mu'athoh* karena cara transaksi jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah islam. Menurutnya, akad seperti ini dinyatakan sah. Hanya saja keabsahan ini dicapai melalui perkembangan. Mula-mula akad *ta'athi* hanya dianggap sah dalam transaksi kecil dan dianggap tidak sah untuk transaksi jumlah besar. Kemudian imam mazhab ini mengakui keabsahan akad *ta'athi* dalam partai besar juga. Demikian pula, mula-mula akad *ta'athi* hanya sah apabila pembayaran dilakukan secara tunai dari kedua belah pihak, kemudian dipandang cukup tunai dari satu pihak saja.⁷⁵

Syarat *sighat* dalam jual beli menurut Imam Hanafi, bahwa terlaksananya *ijab qabul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hokum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan

⁷⁵ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*,, h. 218.

dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikannya.⁷⁶

Imam Hanafi menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab qabul*. Namun demikian, para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas Imam Hanafi menandakan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli boleh mengembalikannya.⁷⁷

D. Metode Istinbath Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Terhadap *Bai' Al Mu'athoh*

3. Metode Istinbath Imam Syafi'i Tentang *Bai' Al Mu'athoh*.

Untuk menguatkan pendapat Imam Syafi'i tentang *bai' al mu'athoh*, penulis juga mengemukakan istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i yaitu dengan menggunakan metode bayani:

- a. Jual beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridhoan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang

⁷⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah*,, h. 137.

⁷⁷ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*,, h. 219.

merugikan kedua belah pihak, sesuai dengan al quran surat *an-Nisa'* ayat 29:⁷⁸

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *An-Nisa'*: 29).

Yang diperbolehkan dalam memakan harta orang lain adalah dengan jalan perniagaan yang saling berkeridhoan (suka sama suka) diantaramu (kedua belah pihak).

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Sebab *ijab qabul* itu menunjukkan rela atau suka sama sukanya kedua belah pihak. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* itu dilakukan dengan lisan. Sabda Rasulullah SAW,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لايتفرقا اثنان إلا عن تراض

Artinya:”Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW baginda bersabda: “Belumlah boleh dua orang yang berjual beli berpisah sebelum mereka saling ridho (suka sama suka).” (H.R Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berangkat dari penjelasan dalil diatas, Imam Syafi’i mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara *lafdzi*. Beliau berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya lafal *ijab qabul*, karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan *ba’i al m’uathoh*, hal itu tidak menunjukkan

⁷⁸ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 513.

adanya saling suka sama suka, adanya *sighat ijab qabul* itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli.⁷⁹

Kerelaan itu sebenarnya tidak dapat dilihat, sebab berhubungan dengan hati. Oleh sebab itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab dzahir yang menunjukkan kerelaan (keridhoan) tersebut yaitu *sighat ijab qabul*.

Diantara kesempurnaan suka sama suka adalah menetapkan *khiyar majlis* (memilih barang ditempat). *Khiyar majlis* adalah hak untuk menjadikan suatu akad jual beli atau mebatalkannya selama masih berada ditempat jual beli itu.

Sebagaimana terdapat dalam *Ash Shohihain*, bahwa Rasulullah bersabda, Penjual dan pembeli berhak memilih (jadi atau batal jual belinya) selama keduanya belum terpisah. Didalam lafazh Al Bukhori, Jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak pilih selama keduanya belum terpisah.

Diantara ulama' yang berpendapat sesuai dengan kandungan hadis ini adalah Ahmad, Syafi'i dan para pengikut keduanya serta jumhur ulama' salaf dan khalaf.

- b. Adapun Syafi'i berpendapat bahwa *ba'i al mu'athoh* ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab qabul*. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan itu mahal maupun murah, sebab Rasulullah SAW bersabda,

⁷⁹ Syeikh Ahmad bin Musthafa Al Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: Al Mahira, 2006), h. 126.

إنما البيع عن تراض

Artinya: “Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan“. (H.R. Ibn Majah).⁸⁰

Menurut Imam Syafi’i sifat kerelaan itu, adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apabila ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.⁸¹

Namun, beberapa ulama’ dari madzhab Syafi’i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi (*‘urf*). Imam Nawawi berkomentar, “pendapat inilah yang menjadi standar fatwa.” Akan tetapi, beberapa ulama’ lainnya dari madzhab Syafi’i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya *ba’i al mu’athoh* atau jual beli tanpa *ijab qabul* pada barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa *ijab qabul* ketika membeli sekerat roti, seikat sayur dan semacamnya.⁸²

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 31.

⁸¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 32.

⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 32.

4. Metode Istinbath Imam Hanafi Tentang *Ba'i Al Mu'athoh*

Metode yang diambil oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum terhadap *ba'i al mu'athoh* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah metode bayani:

a. Al Quran surat *an-Nisa'* ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *an-Nisa'*: 29).

Dalam surat *an Nisa'* hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz *ijab qabul*. Dan saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana diketahui dengan lafaz *ijab qabul* juga dapat diketahui dengan adanya qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapan apa-apa dari kedua belah pihak). Dan tidak ada riwayat dari nabi atau para sahabat yang menjelaskan lafaz *ijab qabul*, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan.⁸³

Dalam perjanjian islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya saling rasa saling rela. Kerelaan merupakan hal yang paling esensi dalam perjanjian islam. Sebab dalam perdagangan islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*,, h. 35.

lain secara bathil. Berangkat dari pengertian ayat diatas Imam Hanafi membenarkan keabsahan jual beli *mu'athoh*.

Ba'i al mu'athoh dibolehkan jika tidak ada praktik penipuan, kecurangan dan pemalsuan didalamnya. Praktik jual beli yang curang sangat dikecam dalam islam.

- b. Selain berpijak menggunakan metode bayani dalam penetapan hukum *ba'i al mu'athoh* beliau juga menggunakan metode istislahi yakni '*urf*' (adat kebiasaan). Menurut Imam Hanafi dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum *ba'i mu'athoh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Adapun pendapat Imam hanafi di buku lain, akad sah dilakukan dengan perbuatan atau *ta'athi* apabila jelas menunjukkan adanya ridha, baik pada hal-hal yang dikenal luas oleh masyarakat maupun tidak.⁸⁴ Pendapat ini lebih luas dari sebelumnya dan lebih memudahkan manusia. Maka, setiap yang mengindikasikan kepada jual beli, sewa menyewa, *syirkah*, perwakilan dan seluruh akad lainnya selain pernikahan adalah sah dengan cara *ta'athi*, karena yang dijadikan ukuran dalam hal ini adalah adanya sesuatu yang menunjukkan kepada keinginan dua pengakad untuk menciptakan akad, mengokohkannya, dan menyetujuinya, manusia juga menggunakan cara tersebut sejak masa kenabian dan masa setelahnya, dan tidak ada riwayat yang dinukil dari

⁸⁴ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*,, h. 218.

Nabi dan para sahabatnya bahwa mereka hanya menggunakan cara *ijab* dan *qabul* saja, atau mereka tidak menyetujui cara *ta'athi*. Jadi, indikasi saja sudah cukup untuk menunjukkan adanya ridha.

5. Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Tentang *Ba'i Al Mu'athoh*.

Tekadang akad dilakukan tanpa menggunakan perkataan atau lafal melainkan dengan perbuatan yang muncul dari kedua pengakad. Hal ini disebut di dalam fikih dengan *al mu'athoh*, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridha tanpa adanya pelafalan *ijab qabul*.

Seperti seorang pembeli mengambil barang yang dibelinya lalu ia menyerahkan uang (harga barang) kepada si penjual, atau si penjual menyerahkan barang kepada si pembeli lalu si pembeli menyerahkan uangnya tanpa ada pembicaraan atau isyarat antara keduanya sama sekali baik barang yang dijual itu sifatnya remeh atau barang yang berharga.

Generasi saat ini telah mampu melakukan berbagai interaksi dan akad-akad *maliyah* (yang bersifat harta) dengan media sarana komunikasi modern. Sehingga menjadi penting untuk mengetahui keabsahan akad-akad tersebut dari sudut pandang syariat. *Sighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua pengakad yang menunjukkan adanya keinginan batin keduanya untuk menciptakan dan mengukuhkan sebuah akad. Keinginan batin itu diketahui melalui melalui lafal, perkataan atau sesuatu yang bias menggantikan posisi lafal seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Sighat* yang

dimaksudkan adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya keridhoan (suka sama suka) kedua belah pihak untuk menciptakan *iltizam* antara keduanya.

Sighat untuk membuat sebuah akad bias dilakukan dengan berbagai *sighat* yang dalam kebiasaan masyarakat atau secara bahasa menunjukkan kepada penciptaan akad baik dengan perkataan, perbuatan, isyarat maupun tulisan.

Sementara mengenai *al mua'athoh* ini para fuqoha' berbeda pendapat, *pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab qabul*. Oleh sebab itu, jual beli seperti *ba'i al mu'athoh* tidak sah. Alasannya unsur utama jual beli adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata *ijab* dan *qabul*, apalagi persengketaan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut dalam pengadilan.

Imam Syafi'i berkata bahwa pada prinsipnya semua praktik jual beli itu dibolehkan apabila dilandasi dengan keridhoan (suka sama suka) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan, kecuali jual beli barang yang dilarang oleh Rasulullah. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut, hanya bias dikur dengan ucapan.

Kedua, Imam Hanafi berpendapat akad sah dilakukan dengan cara *at ta'athi* dalam hal hal-hal yang sudah dikenal luas oleh masyarakat baik barang itu kecil maupun besar, karena sudah dikenalnya hal itu oleh masyarakat merupakan bukti nyata adanya saling ridha, baik perbuatan yang terjadi itu dari kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja. Tetapi semua itu dengan

syarat harga yang diadakan benar-benar diketahui, karena kalau tidak demikian maka akad akan *fasid* (rusak).

Dari sini penulis dapat menarik benang merahnya, jika dilihat dari versi Imam Syafi'i yang begitu teliti dalam menetapkan hukum dengan mengharuskan berhati-hati dalam beribadah dan muamalat. Sedangkan versi Imam Hanafi sangat memudahkan manusia dalam bermuamalat. Penulis lebih cenderung kepada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat memudahkan kedua belah pihak. hal ini dikarenakan hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat.

Dalam jual beli seandainya seseorang melihat sebuah barang sudah ada label harganya seperti jam atau perhiasan, lalu ia berikan harga (uangnya) kepada si pembeli lalu ia mengambil barang tersebut tanpa ada *ijab* dan *qabul* secara lafal, maka jual beli itu sah karena ia telah mengindikasikan saling ridha (suka sama suka) dalam kebiasaan yang berlaku. Demikian juga jual beli itu sah jika si pembeli hanya sekedar membayar uang mukanya dulu, karena uang muka adalah bagian dari harga. Terdapat kaidah fikih yang berbunyi,

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل دليلا التي تحريمها

Artinya: Dasar pada setiap sesuatu pekerjaan adalah boeh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

Artinya: yang dianggap didalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.

Dari semua pembahasan diatas, dapat dilihat persamaan dan perbedaan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athoh*, jika dilihat dari persamaannya bahwa keduanya mempunyai kesamaan dalam:

- 1) Segi pengertian yaitu suatu akad jual beli dengan cara mengambil dan memberikan sesuatu tanpa harus berbicara.
- 2) Keduanya sepakat bahwa unsur dari jual beli adalah adanya suka sama suka (kerelaan) antara kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, keduanya dalam beristinbath sama-sama menggunakan metode bayani yang bersumber dari al quran surat *an Nisa'* ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka”. (QS. *An Nisa'*: 29).

Sedangkan perbedaan *bai' al mu'athoh* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi adalah:

- 1) Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu jual beli seperti kasus di atas (*bai' al mu'athah*) tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Apalagi apabila ada

persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan. Sedangkan Imam Hanafi menegaskan jual beli sudah terlaksana, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang. Beliau mengatakan bukti persetujuan tidak mesti diucapkan. Atas dasar inilah dapat dipandang sah penjualan dengan tanpa lafadz *ijab qabul*. Namun demikian, para penjual wajib membuka cacat barangnya kepada para pembeli jika barang itu ada cacatnya. Kalau tidak diterangkan, maka para pembeli berhak membatalkan pembelian setelah nyata cacat terdapat pada barang itu. Selanjutnya dengan tegas Imam Hanafi menandakan bahwa sesuatu barang yang dibeli dengan ada penipuan di dalamnya, pembeli boleh mengembalikannya.

- 2) Adapun metode istinbath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai *bai' al mu'athah* terdapat perbedaan didalamnya. Imam syafi'i dalam beristinbath mengenai *bai' al mu'athah* menggunakan menggunakan metode bayani yang bersumber dari hadis riwayat Ibnu Majah yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan". (H.R. Ibn Majah).

Sedangkan Imam Hanafi yang membedakannya dengan Imam Syafi'i dalam beristinbath menggunakan metode istislahi yakni *'urf* (adat kebiasaan), hukum *ba'i mu'athoh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai *bai' al mu'athah*, maka penulis menyimpulkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athah* sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i tentang keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya *ijab qabul* dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjualbelikan dalam partai kecil maupun besar. Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan

itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Dalam hal ini Imam Hanafi menjelaskan bahwa *bai' al mu'athah* atau jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Menurutnya jual beli itu sah bila terjadi dengan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Imam Hanafi menegaskan dalam salah satu riwayatnya: Tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, baik dalam jual beli barang kecil maupun barang besar.

2. Metode yang digunakan Imam Syafi'i dalam keharusan *ijab qabul* dengan lisan, adalah metode bayani bersumber dari surat *an-Nisa'* ayat 29 dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Menurut Imam Syafi'i sifat kerelaan itu, adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apabila ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadi sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung. Sedangkan metode *istinbath* yang digunakan Imam Hanafi tentang *bai' al mu'athah* adalah metode bayani yang bersumber dari surat *an-Nisa'* ayat 29, dan *istislahi* yakni *'urf* (adat kebiasaan). Menurut Imam Hanafi dalam *qaul* yang paling *rajih*, hukum *ba'i mu'athoh* adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Jika dianalisis dari kedua pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang sesuai menurut penulis dan zaman sekarang adalah pendapat dari Imam Hanafi dan sebagian ulama' Syafi'iyah. Karena penulis lebih cenderung kepada kebolehan segala transaksi dengan bentuk yang dapat

memudahkan kedua belah pihak. hal ini dikarenakan hukum islam pada dasarnya membolehkan segala praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang ada maka terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

1. Teks Al Quran dan As Sunnah sudah tidak diturunkan, maka tugas para ulama dan tokoh-tokoh lain yang dapat memaknai teks tersebut, berdasarkan dengan konteks pada zamannya.
2. Masyarakat yang melakukan jual beli dengan lafadz *ijab* harus didukung sebagai kebenaran sebaliknya bagi masyarakat yang tidak menggunakan lafadz *ijab* harus dihargai sebagai sebuah pendapat. Dengan demikian perbedaan-perbedaan harus dihargai selama menggunakan kaidah-kaidah yang jelas dan dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Hadis

Buku

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Konstekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- A. Rahman, Asmajuni. *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 2004.
- Aibak, Kutbudin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Al Farran, Syeikh Ahmad bin Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk. Jakarta: Al Mahira. 2006.
- Al Hajji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah Juz 2*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah. 2003.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1952.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang:

Pustaka Rizki Putra. 1997.

Asy Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Mazhab (Al Aimmah Al Arba'ah: Hayatuhum Mawafiqhum Araa'ahum)*. Beirut: Beirut Publishing. tth.

Haris, Munawwir. *Metodologi Penemuan Hukum Islam*. Papua: IAIN Mataram. 2012.

Muhammad, Syaikh Al Allamah. *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2001.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz 3*. Kairo: *Maktabah Dar al-Turas*. tth.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada. 2011.

Sukandarrunidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada University Press. 2009.

Sungsono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.

Syafi'i, Imam. *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani, Jakarta: Gema Insani. 2011.

Jurnal/Hasil Penelitian

Lestari, Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Cahaya Putra Selatan 2 Ponorogo*. Ponorogo; Skripsi STAIN Ponorogo. 2015. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 10.59.

Nasihah, Nurul. *Transaksi Jual Beli Melalui Media Internet (E-Commerce) (Studi Komparatif Empat Madzhab)*. Jakarta: Skripsi UIN Jakarta. 2009. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 13.08.

Putra, Wijaya Kusuma Eka. *Konsep Bai' al Mu'athoh (Studi Pemikiran Imam Syafi'i) Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2013. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 13.37.

Yunita, Dwi. *Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Pada Website Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam*. Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar. 2016. Diakses pada tanggal 16 Februari 2018 pukul. 10.59



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/2013 (Al Ahwal Al Syekhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayena 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Marwa Atina Easyiroh
NIM : 14220057
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. HI.
Judul Skripsi : **Metode Istibath Imam Syafi'i dan Imam Hanafi
Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba'i Al Mu'athoh**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at 02 Februari 2018	Proposal	<i>[Signature]</i>
2.	Jum'at, 16 Februari 2018	BAB I-II	<i>[Signature]</i>
3.	Kamis, 22 Februari 2018	Revisi BAB I-II	<i>[Signature]</i>
4.	Kamis 01 Maret 2018	BAB III	<i>[Signature]</i>
5.	Jum'at, 09 Maret 2018	Revisi BAB III	<i>[Signature]</i>
6.	Kamis, 15 Maret 2018	BAB IV	<i>[Signature]</i>
7.	Senin, 26 Maret 2018	Revisi BAB IV dan Abstrak	<i>[Signature]</i>
8.	Jum'at 06 April 2018	Revisi Abstrak	<i>[Signature]</i>
9.	Senin, 09 April 2018	Revisi Skripsi Fix	<i>[Signature]</i>
10.	Selasa, 10 April 2018	ACC Skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, April 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 19740819 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Personal

Nama : Marwa Atina Bayiroh
Tempat tanggal Lahir : Pasuruan, 25 Mei 1996
Alamat : Pasuruan
No. Hp : 082245301143
Email : miribisy@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001-2003 : RA Al Hikmah Beji
2003-2008 : MI Al Hikmah Baji
2008-2011 : MTS Negeri Pasuruan
2011-2014 : MAN 2 Kota Malang
2014-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang